

PRUCredit Protection

RINGKASAN PRODUK							
Deskripsi Singkat Produk dan Ringkasan Manfaat Asuransi	PRUCredit Protection merupakan produk asuransi jiwa dari Prudential Indonesia dalam mata uang Rupiah yang memberikan perlindungan atas pinjaman kredit Tertanggung dengan pembayaran premi berkala. Manfaat Asuransi yang didapatkan melalui produk ini, sebagai berikut: 1. Manfaat Meninggal Dunia. 2. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebelum atau pada Usia 50 (lima puluh) tahun. 3. Manfaat Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan.						
Ringkasan Risiko	Risiko produk ini termasuk tetapi tidak terbatas pada: 1. Risiko Likuiditas 2. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional). 3. Risiko Operasional. 4. Risiko Kredit. Mohon mempelajari hal yang menyebabkan: 1. Polis <i>Lapsed</i>. 2. Polis dapat dibatalkan atau diakhiri. 3. Manfaat Asuransi tidak dibayarkan.						
Ringkasan Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">BIAYA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Biaya administrasi</td><td>Rp100.000</td></tr> <tr> <td>Biaya pemeliharaan Polis</td><td>Sudah tercakup dalam komponen Premi.</td></tr> </tbody> </table> Catatan: 1. Biaya administrasi akan dikenakan apabila Pemegang Polis menerima Polis dalam bentuk cetak. Polis dalam bentuk cetak hanya diterbitkan berdasarkan permintaan Pemegang Polis. 2. Biaya – biaya lainnya sudah tercakup dalam komponen Premi kecuali Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada) akan dibebankan kepada Pemegang Polis apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis.	BIAYA		Biaya administrasi	Rp100.000	Biaya pemeliharaan Polis	Sudah tercakup dalam komponen Premi.
BIAYA							
Biaya administrasi	Rp100.000						
Biaya pemeliharaan Polis	Sudah tercakup dalam komponen Premi.						

PRUCredit Protection

Ringkasan Hal yang Menyebabkan Manfaat Asuransi Tidak Dibayarkan dan Polis Dapat Dibatalkan atau Diakhiri

Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan apabila Peristiwa Yang Dipertanggungjawabkan disebabkan oleh salah satu hal berikut ini:

- a. Kematian akibat tindakan bunuh diri dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Mulai Masa Kepesertaan, atau
- b. Penyakit yang timbul dalam kurun waktu 28 (dua puluh delapan) hari sejak Tanggal Mulai Masa Kepesertaan, atau
- c. Cedera yang dilakukan dengan sengaja oleh perbuatan sendiri, atau
- d. Akibat dari kehamilan/melahirkan/keguguran/aborsi, dan semua komplikasinya, atau
- e. Terbang bukan sebagai seorang penumpang pesawat resmi dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin, atau
- f. Huru-hara, kerusuhan, pemogokan dan perang (baik dinyatakan secara resmi oleh pemerintah maupun tidak), atau
- g. Pengaruh minuman keras atau obat-obatan, kecuali jika obat-obatan yang digunakan sesuai dengan resep Dokter, atau
- h. Penyakit Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC) sebagaimana yang diartikan dari waktu ke waktu oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) atau berdasarkan pemeriksaan kesehatan diketahui bahwa Tertanggung telah positif terjangkit Human Immuno deficiency Virus (HIV), atau
- i. Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya.

Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan yang disebabkan oleh salah satu hal berikut ini:

- a. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan, atau
- b. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan, atau
- c. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang, atau
- d. Terlibat dalam penugasan dinas militer atau kepolisian, atau
- e. Berpartisipasi dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti lomba kecepatan jenis apa pun (kecuali lomba kecepatan jalan atau lari), kejuaraan olah raga bela diri apa pun, menyelam, olahraga udara termasuk *gantole*, balon udara, terjun payung, terjun bebas, terbang layang, panjat tebing, pendakian gunung, *bungee jumping*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui Penanggung secara tertulis sebelum kegiatan atau olahraga tersebut dilakukan, atau
- f. Keterlibatan dari pihak yang dipertanggungjawabkan, dalam tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dalam pertanggungan asuransi ini.

Berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen/informasi lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("Dokumen Permohonan"), Pemegang Polis sepakat dan menyetujui jika Penanggung melakukan hal-hal berikut ini:

- a. Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
- b. Membatalkan Polis dengan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan manfaat yang telah dibayar, biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada);
- c. Mengakhiri Polis apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap informasi dan apabila terdapat penyembunyian fakta yang tercantum di dalam Dokumen Permohonan, maka Penanggung hanya berkewajiban untuk membayarkan Nilai Tunai (jika ada);
- d. Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis, termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan dari Polis, menyesuaikan Manfaat Asuransi, dan/atau menyesuaikan jumlah Premi yang harus dibayar; dan/atau
- e. Menagih kekurangan Premi dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) jumlah Premi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Penanggung juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan

PRUCredit Protection

	Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan. Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Premi tersebut, masing-masing sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung. Apabila Penanggung menemukan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan itikad baik, melalui Dokumen Permohonan yang diminta oleh Penanggung (jika ada), baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya yang disyaratkan Penanggung, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; status merokok; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan dan hobi Tertanggung; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis. Informasi lengkap hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan dan Polis dapat dibatalkan atau diakhiri dapat mengacu pada ketentuan Polis PRUCredit Protection.
Ringkasan Persyaratan dan Tata Cara Polis	1. Usia Calon Tertanggung minimum 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun (ulang tahun terakhir). 2. Pemegang Polis harus melengkapi dokumen yang diperlukan. 3. Tertanggung merupakan pemegang Kartu Kredit dan/atau UOB CashPlus dari PT Bank UOB Indonesia. 4. Memenuhi kriteria <i>underwriting</i> sesuai ketentuan dari Penanggung.
Ringkasan Prosedur/ Tata Cara	1. Pembayaran Premi dapat mengacu pada: www.prudential.co.id/id/claims-support/pembayaran-premi/polis-konvensional/ dan selanjutnya dapat disesuaikan dengan ketentuan Bank yang berlaku. 2. Pengajuan, penyelesaian, dan pembayaran klaim dapat mengacu pada bagian "INFORMASI TAMBAHAN" sub bagian "CARA PENGAJUAN KLAIM" yang ada di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan PRUCredit Protection. 3. Penanganan dan penyelesaian pengaduan/sengketa dapat mengacu pada bagian "INFORMASI TAMBAHAN" sub bagian "LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA" yang ada di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan PRUCredit Protection.

- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- **PRUCredit Protection** adalah produk asuransi dari Prudential Indonesia. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- Untuk informasi produk **PRUCredit Protection** lebih rinci dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi umum **PRUCredit Protection** sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai **PRUCredit Protection** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dengan teliti dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRUCredit Protection** dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan Polis Prudential Indonesia atas semua hal terkait.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).